

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
ALAT PERTANIAN ANTARA SALESMEN DENGAN PEDAGANG
DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA**

SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ADRIYAN FADLI
NIM. 11622104046

**PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian antara Sales dan Pedagang di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya”*** yang ditulis oleh:

Nama : ADRIAN PADLI
 NIM : 11622104046
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. Heri Sunandar, M.CL
 NIP. 19660803 199303 1004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Teks kripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesman Dengan Pelanggan Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)** yang ditulis oleh:

Nama : Adriyan Fadli
 Nim : 11622104046
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat FASIH Lt.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Haniah Lubis, SE. M.E.Sy

Penguji I

Drs. Zainal Arifin, MA

Penguji II

Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Fikifli, M.Ag

NIP. 196311006 200501 1 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

yang bertandatangan di bawah ini :

: Adryan Fadly
 : 11622104046
 : Teratak, 21 Oktober 1998
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ALAT PERTANIAN ANTARA SALES DAN PEDAGANG DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBI JAYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Adryan Fadly
 NIM : 11622104046

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adriyan Fadli, (2023) : “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesmen dan Pedagang Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana Praktik Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesman dan Pedagang di desa teratak kecamatan rumbio jaya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli alat pertanian yang terindikasi atas penipuan produk bahan baku di desa teratak kecamatan rumbio jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesman dan Pedagang di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya, dan bagaimana menurut Perspektif Fiqh Muamalah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan populasi sebanyak 25 orang, sample yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode (*metode sampling*) sebanyak 15 orang sales dan 10 orang para pedagang. Sumber data diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi , dokumentasi dan wawancara. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang terjadi di lapangan dari hasil penyebaran angket ke pada para pedagang mereka menyadari bahwa barang yang mereka beli tidak sama dengan barang yang asli (luar negeri), di nilai dari bentuk dan kualitas, tentunya pedagang tidak akan mau membeli lagi ke pada para salesman. Sedangkan dari hasil wawancara dengan 4 orang sales dan 3 orang di antaranya mengaku bahwa alat pertanian yang di perjualkan banyak produk tiruan dan dalam negeri.

Menurut pandangan Islam melalui perspektif Fiqh Muamalah terhadap jual beli Alat Pertanian di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya merupakan jual beli *gharar* didalamnya, karena mengandung unsur penipuan, baik secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan penjual.

Kata kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli Alat Pertanian.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengerahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *habibullah*, yakni Nabi Muhammad Saw. atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesmen dan Pedagang Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, Adham dan Ibunda tersayang, Siti Asri serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah memberikan dukungannya untuk penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Kamirudin, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan buat penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada Istriku Yasti Nurfadla Sari, S.Pd dan rekan-rekan seperjuangan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan khususnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seluruh sahabat penulis yang saling memberikan *support* untuk keberhasilan bersama.

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 3 Juni 2023

ADRIYAN FADLI
NIM. 11622104046

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	9
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	12
4. Jua Beli yang Terlarang.....	16
5. Sebab-sebab Umum yang Membatalkan Jual Beli.....	18
6. Sales dan Pelanggan	20
7. Etika Jual Beli	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
D. Populasi dan Sampel Penelitian	28
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Letak Geografis	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Demografi	32
B. Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Sales dengan Pelanggan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya	39
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Anantara Salesmen dengan Pelanggan di Desa Teratak Rumbio Jaya.....	46
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi masyarakat Rumbio Jaya telah lama dikenal dengan jual beli alat pertanian, hal ini disebabkan karena dalam ekonomi masyarakat Rumbio Jaya alat pertanian menjadi suatu hal yang sangat penting. Alat pertanian telah menjadi kebutuhan pekerjaan setiap hari yang dipakai oleh masyarakat, termasuk se-Indonesia. Dalam perjalanannya, di Rumbio Jaya terdapat tiga macam jual beli alat pertanian yaitu jual beli secara cash, jual belisecara utang dan jual beli barang amanah.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-Ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Pada intinya jual beli adalah tukar-menukar barang¹. Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam islam adalah perniagaan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'I*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*².

Umat muslim dalam dunia usaha atau bisnis bukan merupakan hal baru, sebab sejak empat belas abad yang lalu Islam menganjurkan umat nya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah Saw sendiri pada masa awal kehidupannya sudah terlibat dalam dunia bisnis

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta; Prenada Media, 2011), h. 101.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.67.

sebagai mitra dari seorang usahawan yang bernama Khadijah.

Rasulullah SAW, pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Hal ini disabdakan beliau dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi, “*tis’ah al-asyari ar-rizqi minat tijjarah*” artinya berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, Sembilan diantara nya di hasilkan dari berdagang³.

Dalam jual beli hendaknya di sertai dengan sifat kejujuran sehingga adanilai manfaatnya, kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Semuanya di tegakkan dengan kejujuran dan tidak curang, apabila berjanji akan menepati dan apabila diberi amanah ditunaikan nya dengan baik. Pedagang yang demikian akan diridhai Allah SWT dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya. Sebaliknya pedagang yang curang sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak akan mendatangkan keberkahan dan pelanggan yang terkhanati tidak akan berhubungan lagi dengan nya⁴.

Jual beli alat pertanian di Rumbio Jaya bersifat sosial atau tolong menolong untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat Teratak Rumbio Jaya. Dalam hadist Rasulullah Saw telah bersabda : “Dari Abu Sa’id Al Khudri ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya jual beli adalah berdasarkan asas ridha (kerelaan

³ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h 121.

⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015), h.1.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati)". (H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah)⁵. Jual beli alat pertanian menjadi sesuatu usaha yang dari dulu dilakukan oleh masyarakat, kondisi ekonomi yang mendesak di Desa Teratak Rumbio Jaya memanfaatkan jual beli alat pertanian sebagai suatu solusi untuk mendapatkan uang secara cepat. Jual beli sangat dinilai dengan ketentuan Islam, namun dalam beberapa pola pikir, alat pertanian tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam memanfaatkan barang terutama dalam hal alat pertanian besi seperti aggreg dan yg lainnya. Masyarakat desa lebih mayoritas berkebun sawit, tentunya masyarakat desa lebih membutuhkan aggreg.

Apabila jenis barang itu seperti aggreg yang bisa digunakan oleh masyarakat desa, maka sales alat pertanian bisa untuk menjual barang tersebut kepada masyarakat Rumbio Jaya. Namun lain halnya dengan alat pertanian yang banyak jenisnya yang memiliki banyak keuntungan bagi. Bahkan lebih banyak untung jika penyalur menjualnya di berbagai daerah, misalnya sales pergi berdagang ke luar kota.

Desa Teratak merupakan desa yang dominan menjadi sales alat pertanian, khususnya sales yang membeli barang kepada CV atau kepada Pandai Besi secara cash, utang atau amanah, kemudian sales menjual kembali kepada masyarakat desa atau keluar kota. Jual beli alat pertanian antara sales dengan pedagang di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya ini dilakukan setelah sales menerima barang dari CV atau pandai besi

⁵ Ibnu Majjah, *Shahih Ibnu Majjah*, Alih Bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Azzam, 2007), h 78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menawarkannya kepada pedagang-pedagang alat pertanian yang ada di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

Adapun yang menjadi permasalahan terhadap praktek jual beli di Desa Teratak adalah cara penjualan sales kepada pedagang alat pertanian yang tidak sesuai dengan barang yang diperjualkan atau yang dijanjikan. Barang yang diperjualkan itu seperti aggregat buatan lokal tetapi sales mengatakan barang itu dari luar negeri dan mengganti label lokal menjadi label luar negeri supaya si pedagang percaya dan tertarik dengan aggregat tersebut.

Suatu ketika datang lagi sales yang lain dan menjual barang yang sama dengan label yang berbeda, dan pedagang bertanya kepada sales itu ternyata aggregat yang di beli kepada sales waktu itu adalah buatan lokal, tentu nya si pedagang merasa rugi dan tertipu dan tentu nya sales ini akan merasa mendapat keuntungan besar jika menjual barang-barang lokal dengan mengganti label luar negeri atau mengganggu akad orang lain dengan cara menjual harga murah dan mengganggu akad salam (pesanan)⁶.

Lain dari pada itu ada juga sales karyawan CV, mereka juga menjual alat pertanian lokal dan luar negeri dengan harga yang jauh berbeda dengan tujuan untuk mengganggu harga sales lain nya. CV tidak akan merasa rugi jika mereka menjual dengan harga murah, karena mereka memang bertujuan untuk mengganggu harga persaingan antara

⁶ N. Azmi, Sales Alat Pertanian, Wawancara, Desa Teratak, 01 Agustus 2020.



sales dan pedagang. Setelah si pedagang terus-menerus membeli alat pertanian ke pada sales karyawan CV, tentu nya CV akan mulai menaikkan harga barang secara perlahan, karena tidak akan selamanya harga itu murah, karena tujuan CV hanya ingin mengganggu harga pasar, sehingga mengganggu harga barang yang pantas sebelumnya.

Menurut pengamatan penulis, jual beli alat pertanian sales dan menjualnya kembali kepada pedagang alat pertanian se masyarakat atau di luar kota akan mendapatkan keuntungan yang besar. Karena sales lebih mendapatkan untung yang sangat besar dibandingkan dengan CV atau Pandai Besi. Yang mana pandai besi hanya bisa membuat alat pertanian dan menjual nya ke pada sales. Sedangkan CV juga bias membuat alat pertanian dan juga bias menjual nya ke berbagai daerah melalui sales dia sendiri. Dari pandangan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul; **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Salesman Dengan Pedagang Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah, yaitu hanya pada Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem jual beli alat pertanian sales dengan pedagang di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana praktek jual beli alat pertanian antara salesman dengan pelanggan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli alat pertanian antara salesmen dan pelanggan di Desa Teratak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli alat pertanian antarasalesman dan pedagang di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli alat pertanian antarasalesman dan pedagang Di Desa Teratak menurut perspektif fiqh muamalah

2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagaimana cara jual beli alat pertanian yang sesuai akad dan syari'ah.
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syari'ah dan hukum khususnya dibidang Fiqh Muamalah.

Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli Menurut Syariat Islam

Jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang berarti mengambil dan memberikan sesuatu atau barter⁷. Adapun menurut istilah, jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang yang lain dan dengan cara yang tertentu⁸. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang⁹.

Sabiq dalam bukunya *Fikih as-sunnah* sebagaimana dikutip oleh Ghibtiah menyatakan bahwa jual beli menurut Bahasa artinya saling menukar, sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (berupa alat tukar yang sah). Dari definisi yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar suka rela (*antaradhin*)
2. Memindahkan antara milik dengan ganti yang dapat

⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h 75.

⁸ Ghibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 118.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), h 278.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lintas perdagangan¹⁰.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat antara dua pihak. Tukar- menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas bukan juga perak. Benda nya dapat direalisir dan ada seketika tidak merupakan hutang baik barang itu dihadapan pembeli ataupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu¹¹.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam Al-Quran, al-sunnah, dan ijma'. Jual beli adalah salah satu sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang amat kuat.

¹⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h 15.

¹¹ Hendi Suhendi, *Op Cit*, h 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Quran

Firman Allah SWT yang berbunyi :

... ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ...

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (AL-Baqarah [2] : 275¹²”).

2. Al-sunnah

Dari Rifa’ah ibn Rafi’ RA. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bazzar, hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn rafi’). Maksud mabrur dalam hadits adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Dalam (QS. Al-Nisa’ : 29).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

¹² Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: cordoba, 2021), h 290.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka (Taradli) di antara kamu*”(QS. Al-Nisa).

3. Ijma’

Ulama telah sepakat tentang jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Hukum-hukum yang bersangkutan dengan jual beli :

- a. Mubah
- b. Wajib, seperti wali yang menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya)
- c. Haram, sebagaimana jual beli yang terlarang
- d. Sunah, seperti jual beli kepada sahabat atau pamili.

4. Logika

Seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara bai' dan islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka¹³.

¹³ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Riyadh, Universitas Islam Imam Muhammad Saud, T.th), h 4.



3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akad nya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), shigat (lafaz ijab dan qabul) “tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat yang diucapkan dan barang yang diperjual belikan, Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (Syurut Al-In'iqad), syarat pelaksanaan jual beli (Syurut Al-nafadz), syarat sah (Syurut Al-sihhah), dan syarat mengikat (Syurut Al-luzum).

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah :

1. Penjual dan Pembeli

Yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjual belikan. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

- a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yakni :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-nisa': 5)¹⁴.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
- c. Bukan pemboros. Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya¹⁵.

¹⁴ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' Ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-

Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, kemenag Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 10.

¹⁵ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, agar dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara'. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli.

2. Uang dan benda yang dibeli

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang inginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual.

Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah :¹⁶

- a. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah.
- b. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut syara'. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya.
- c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hallainnya.

¹⁶ Ahmad Azhar Bayir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h 30.



- d. Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjual belikan tidak dibatasidalam kurun waktu tertentu.
 - e. Keadaan barang yang diper jual belikan dapat diserahterima kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat.
 - f. Keadaan barang kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari oranglain.
 - g. Barang yang di perjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya,takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya.
3. Lafaz (kalimat ijab dan qabul)
- Lafaz atau kalimat ijab dan qabul merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut yakni penjual dan pembeli agar tercapai kesepakatan dalam jual beli.
- Syarat ijab dan qabul ialah sebagai berikut :
- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
 - b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
 - c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul) maka akad dipandang telah terjadi.

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu ijab dan qabul dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak.

4. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli selain diperbolehkan, adapun larangan jual beli yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna.

Diantara larangannya antara lain:¹⁷

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pustaka Percetakan Offset, Bandung, 1988, hlm. 74-79.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jual Beli Gharar

Yang di maksud jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung jalalah (kemiskinan) atau mukhatharoh (spekulasi) atau qumarr (permainan taruhan). Hukum islam melarang jual beli seperti ini.

b. Jual Beli Munabazah

Yakni kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli yang tak saling ridha.

c. Dilarang membeli barang rampasan dan curian

Orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil jalan yang tidak baik.

d. Kerusakan barang sesudah serah terima.

Barang yang rusak setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab pembeli dan ia wajib membayar semuanya jikatidak ada alternatif dari penjual. Dan jika ada alternatif pilihandari pihaknya, maka ia pembeli menggati harga barang ataumenggatinya dengan yang serupa.

e. Penimbunan

Penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.

f. Jual beli pada waktu adzan jum'at, Jual beli pada waktu shalat wajib berwaktu sempit dan ketika adzan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. jum'at diharamkan dan tidak sah menurut imam ahmad.
- h. Larang bersumpah, karena kurang ta'zim (menghargai) kepada Allah dan terkadang di jadikan sarana penipuan.

5. Sebab-Sebab Umum Yang Membatalkan Jual Beli

Jika mempertimbangkan sebab-sebab yang yang dapat membatalkan jualbeli, maka secara umum terbagi kedalam empat sebab, yaitu:¹⁸

a. Keharaman barang yang dijual

Hal ini terbagi menjadi dua macam; barang-barang yang najis dan barang-barang yang tidak najis. Sedangkan sesuatu yang diharamkan untuk dijual yang termasuk sesuatu yang tidak najis atau diperselisihkan mengenai kenajisannya: di antaranya anjing dan kucing. Tentang anjing: Para ulama berbeda pendapat tentang menjualnya. Syaf i mengatakan tidak boleh menjual anjing sama sekali. Abu Hanifah mengatakan hal itu dibolehkan. Dan Para pengikut Malik membedakan antara anjing penjaga hewan ternak dan tanaman yang dibolehkan untuk dipelihara, dan anjing yang tidak dibolehkan untuk dipelihara.

b. Riba

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal: pada jual beli dan pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti penjualan, pinjaman atau yang lainnya.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 250-294.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penipuan

Penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi: kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan mengenai sifat harga barang yang dihargai, ukurannya atau waktu yang ditentukannya, jika ada batas waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya.

d. Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal ini (riba dan penipuan) atau dual hal ini secara keseluruhan¹⁹.

e. Riba

Para ulama sepakat bahwa riba terdapat pada dua hal: pada jual beli dan pada sesuatu yang berada dalam tanggungan seperti penjualan, pinjaman atau yang lainnya.

f. Penipuan

Penipuan terdapat pada barang dagangan dari beberapa segi: kemungkinan dari segi ketidaktahuan tentang penentuan barang yang diakadkan mengenai sifat harga barang yang dihargai, ukurannya atau waktu yang ditentukannya, jika ada batas waktu yang ditentukan. Dan kemungkinan dari segi ketidaktahuan mengenai keberadaannya.

g. Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal ini (riba dan penipuan) atau dual hal ini secara keseluruhan.

¹⁹ Ibid. h, 294.



6. Sales dan Perdagangan

Sales dan perdagangan merupakan dua istilah yang sangat familiar dalam transaksi jual beli. Kedua istilah tersebut secara harfiah memiliki makna yang serupa. Berikut di bawah ini akan dipaparkan mengenai dua istilah tersebut.

a. Salesman

Salesman adalah bagian dari aktivitas penjualan produk, barang, dan layanan yang dilakukan penjual ke pembeli. Orang-orang yang melakukannya biasanya terdiri atas satu tim. Di beberapa perusahaan, sales menjadi satu divisi tersendiri yang terdiri dari beragam peran. Namun, di beberapa perusahaan yang lain, proses penjualan termasuk ke dalam divisi pemasaran atau juga divisi komersial.

Pemasaran suatu produk memerlukan beberapa aktivitas yang melibatkan berbagai sumber daya. Sebagai fenomena yang berkembang saat ini, dalam pemasaran terdapat suatu bagian yang memiliki keterkaitan langsung dengan konsumen, yaitu pada bagian sales product. Bagian ini terdiri dari beberapa divisi, terutama yang berkaitan dengan sistem pemasaran yang dilakukan suatu pemasaran²⁰. Salah satu penggunaan promosi dalam dunia bisnis adalah sales promotion. Sales promotion merupakan suatu bentuk

²⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi yang bertujuan untuk menarik konsumen baru, mempengaruhi konsumen untuk mencoba produk baru, mendorong konsumen lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan pembelian tanpa rencana (impulse buying) atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pengecer. Secara keseluruhan teknik-teknik sales promotion girlmerupakan teknik pemasaran yang berdampak pada jangka pendek, terkadang penjualan hanya meningkat selama kegiatan sales promotion sedang berlangsung.

b. Perdagangan

Perdagangan atau pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibayangkan perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Etika Jual Beli

Segala yang disebut Islamiyah (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia.

Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran.

Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Ialah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran illahi yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggung jawaban.

Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral²¹, disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri.

Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang

²¹ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 2002, h. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu pengetahuan tentang manusia²². Secara praktis etika dapat berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan.

Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu,

²² Drs. Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, al-Ikhlâs, Surabaya, 2002, h. 15.

mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan²³.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya.

Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatan lil'alamina bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktifitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah

²³ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 87-88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergaulan perdagangan.

Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan (unity)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen²⁴.

2. Keseimbangan atau keadilan

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta²⁵.

3. Kehendak bebas

sosial tentang konsep manusia bebas²⁶.

²⁴ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet I, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2006, h. 82.

²⁵ Ibid, h 83.

²⁶ Ibid, h 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban²⁷.

5. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezdaliman.


Berdasar dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

²⁷ Ibid, h 86.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat²⁸.

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Huan, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan²⁹.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di Desa Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sales dan pedagang alat pertanian.

2. Objek dalam penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah jual beli alat pertanian di Desa

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia yang mempunyai karakteristik yang sama, populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini adalah Sales dan pedagang alat pertanian di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Jumlah sales sebanyak 15 orang dan pedagang 10 orang. Karena keterbatasan

²⁹ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta; Universitas Gajah Mada, 2002), h 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan metode *Total Sampling*.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. merupakan unsur yang sangat penting untuk menyusun sebuah laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut³⁰.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber ini juga dapat memberi informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

Sumber data primer yaitu: Sales dan Pedagang di Kecamatan Rumbio Jaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan dan yang telah dikumpulkan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari ;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Ayat-ayat AL-Quran yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi.

³⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2008),h 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hadist-hadist yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dan menganalisa serta memahami permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, syarah hadist, dan kitab fiqh muamalah. Dan juga data-data yang berasal dari internet yang ditulis oleh pakar-pakar yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya yang dapat menunjang pembahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang harus diteliti penulis menggunakan penelitian sebagai berikut.

1. Observasi (pengamatan)

Penuli menggunakan pengamatan langsung kelokasi penelitian untuk melihat keadaan sebenarnya.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi,, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpul data dengan sumber data³¹.

Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, berupa foto dan yang lainnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya³².

³¹ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2004), h 72.

³² Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta; Uin Maliki Pers, 2009), h 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Interaksi jual beli alat pertanian dari *sales* kepada pedagang merupakan hal yang telah menjadi kebiasaan di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya. Praktek tersebut diawali dengan *sales* membeli alat-alat pertanian kepada pandai besi dalam jumlah grosir, kemudian *sales* menyeleksi alat-alat pertanian tersebut berdasarkan kualitasnya untuk menentukan pemasangan label, dan akhirnya pedagang membelinya dalam jumlah kecil dan dalam jenis yang berbeda dengan harga berdasarkan kualitas yang telah dinilai oleh *sales*.
2. Jual beli alat pertanian antara *sales* dengan pedagang di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya ini mengandung unsur *tadlis* atau penipuan terhadap pemasangan label *Made in China* pada alat pertanian tersebut, tetapi pemasangan label tersebut dilakukan atas dasar penilaian kualitas dari *sales* itu sendiri dan pedagang pun menerima menerima dan menganggap wajar penilaian kualitas tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut tinjauan fiqh muamalah dan berdasarkan bahasan syarat dalam objek jual beli, Jual beli alat pertanian antara *sales* dengan pedagang di Desa Teratak Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumbio Jaya ini mengandung unsur manipulatif dalam label barang yang di jual atau dengan kata lain dalam jual beli ini terdapat unsur *tadlis* yang dilakukan *sales* kepada pedagang sehingga jual beli manipulatif ini tidak diperbolehkan dalam Islam walaupun hal tersebut dianggap wajar namun tetap dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai tata cara perdagangan yang baik. Seperti tidak melakukan deskriminasi pada salah satu pihak dalam jual beli. Para produsen harus benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli dan menggunakan barang yang dijual.

B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis dengan penuh hormat dan penuh harap memberikan saran kepadasemua pihak semoga dapat bermanfaat :

1. Untuk pihak *sales* alat pertanian yang nantinya akan menjual barangnya kepada para pedagang, praktik jual beli yang dilakukan tersebut dianggap membantu para pedagang dalam siklus perdagangannya karena kemudahan yang mereka munculkan dengan penawaran langsung kepada toko dan pembelian tidak dalam jumlah yang terlalu banyak. Maka, sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai syariat Islam, dan harus ada keterbukaan antarpihak pedagang dan pembeli dalam hal menjelaskan kondisi barang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Ghofur. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindoPersada.
- Abdullah, Al-Muslihk dan Shalah Ash-Shawi. 2015. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Amzir. 2000. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Burhan, Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah
- Mada. Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Semarang: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Remaja Rosdakarya. Jusmaliani Dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- Lubis, Suhrawardi. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: GhaliaIndonesia.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Kencana.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lukman Fauroni, 2006. *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet I, Magistra Insania Press, Yogyakarta.

M.Dahlan Al-Barry, 2002, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya.

Drs. Mudhlor Ahmad, 2002, *Etika Dalam Islam*, al-Ikhlas, Surabaya.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Salesman Dengan Pelanggan Di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya**) yang ditulis oleh:

Nama : Adriyan Fadli
 Nim : 11622104046
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : : Gedung Dekanat FASIH Lt.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
- Sekretaris
Haniah Lubis, SE. M.E.Sy
- Penguji I
Drs. Zainal Arifin, MA
- Penguji II
Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Mengetahui,
 Kabag T.U
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiad, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721910 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Sebelum *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Adryan Fadly
- : adryanfadly21@gmail.com
- : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Alat Pertanian Antara Sales Dan Pedagang
- : Dr. Heri Sunandar, M.CL

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Cipta Diindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KOPERASI RUMBIO JAYA STEEL DUSUN III PASUBILAH BARAT DESA TERATAK

Email: rumbiojayasteel@gmail.com

Kode Pos 28458

SURAT KETERANGAN

Nomor: 047/KOP.RJS/II/2021

Surat keterangan bertanda tangan dibawah ini Koperasi Rumbio Jaya Steel Dusun III Pasubilah Barat Dusun Teratak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADRIYAN FADLI
 Nim : 11622104046
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jenjang : S1

Sehingga nama di atas adalah benar telah melakukan penelitian di Koperasi Rumbio Jaya Steel, Dusun Teratak dengan melengkapi data Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ALAT PERTANIAN ANTARA SALESMAN DENGAN PEDAGANG DI DESA TERATAK KECAMATAN RUMBIO JAYA**”.

Surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koperasi Rumbio Jaya Steel, 15 Januari 2021



MAS ANDRI

Ketua

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.